

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap lima kasus kumulasi yang ditangani Pengadilan Agama Barabai, Tahun 2006 diambil dua kasus perkara kumulasi (kasus I dan III) dan pada tahun 2007 diambil tiga kasus perkara kumulasi (Kasus IV, VII dan VIII).

1. Praktik gugat kumulasi di Pengadilan Agama Barabai

Berdasarkan hasil penelitian terhadap lima kasus yang ditangani Pengadilan Agama Barabai ada, yang mana kasus ini terdapat dua variasi gugatan:

- a. Cerai gugat dikumulasikan dengan nafkah anak (kasus I, II, dan III).
- b. Cerai gugat dikumulasikan dengan Hak Asuh Anak atau Hadhanah (kasus IV dan V).

Ada kasus I, II dan III tentang Cerai gugat dikumulasikan dengan nafkah anak yang diajukan, penggugat meminta kepada Majelis Hakim memutuskan untuk membayar nafkah anak oleh tergugat telah dipertimbangkan dan dimusyawarahkan dengan hati-hati agar tidak merugikan para pihak. Maka atas dasar kemampuan tergugat Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut. Dalam kitab *Al-Muhazzab* juz II Abu Ishaq Ibrahim menyatakan:

يجب على الاب نفقة الولد¹

Artinya: “Wajib atas Bapak memberikan nafkah kepada anaknya”.

¹ Abu Ishaq Ibrahim, *Al-Muhazzab*, (Beirut: Darul Fikr, t.th) Juz II, h. 166

Demikian juga dengan kasus IV dan V tentang Cerai gugat dikumulasikan dengan Hak Asuh Anak atau Hadhanah, penggugat meminta kepada Majelis Hakim memutuskan untuk hak asuh anak kepada penggugat telah dipertimbangkan dan dimusyawarahkan dengan hati-hati agar tidak merugikan para pihak.

Apabila terjadi perceraian, selama ibunya belum menikah lagi, maka ibu diutamakan untuk mengasuhnya, sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh bapaknya.² Dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو: ان امرأة قالت: يا رسول الله، ان ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري حواء، وان اباه طلقني، وارد ان ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انت احق به ما لم تنكحي.

Artinya: “Dari Amr Bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bis Ash ra. Bahwa seorang wanita berkata: “wahai Rasulullah! sesungguhnya anak saya ini, wadahnya adalah perut saya, susu saya minumannya dan pangkuan saya perlindungannya. Sedangkan ayahnya telah mentalak saya, dan dia hendak merampasnya dari saya”. Maka Rasulullah saw bersabda: “kamu lebih berhak kepada anak itu, selagi kamu belum menikah”.³

Sebagaimana hasil wawancara dengan 10 orang hakim Pengadilan

Agama Barabai Kelas 1B mengenai praktik gugat kumulasi di Pengadilan

² Drs. Slamet Abidin dan Drs. H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 172.

³ Bey Arifin, dkk, *Tarjamah Sunan Abu Dawud*, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1992) Jilid III, h. 150-151.

Agama Barabai hakim.⁴ Ada dua alternatif yang dapat dilakukan jalan keluar yang dapat ditempuh untuk melakukan pemeriksaan tersebut:

- 1) Pemeriksaan perkara perceraian dengan harta bersama, hak asuh anak dan nafkah anak, mengacu pada Tri Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan biaya ringan dengan urutan pemeriksaan sebagai berikut:
 - a) Majelis Hakim terlebih dahulu harus mendudukan gugatan harta bersama, hak asuh anak dan nafkah anak adalah aksesoir terhadap perkara perceraian. Oleh karena aksesoir maka dalam pemeriksaan mengikuti acara yang menjadi pokok perkara.
 - b) Pemeriksaan dimulai dengan persidangan tertutup untuk umum baik pemeriksaan perkara perceraian maupun pemeriksaan harta bersama, hak asuh anak dan nafkah anaknya, semuanya tertutup untuk umum, sampai pemeriksaan dianggap selesai.
- 2) Dengan meletakkan asas hukum acara pada masing-masing pemeriksaan perkara perceraian dan harta bersama, hak asuh anak dan nafkah anak, tanpa mengurangi sedikit pun hukum acara yang melekat pada gugatan tersebut dengan urutan pemeriksaan sebagai berikut:
 - a) Majelis Hakim terlebih dahulu mendudukan gugatan harta bersama, hak asuh anak dan nafkah anak pemeriksaannya dalam sidang terbuka untuk umum dan pemeriksaan gugatan perceraian dalam sidang tertutup untuk umum.

⁴ Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai, hakim, Wawancara Prinadi, Barabai Mei 2008.

- b) Setelah itu, Majelis Hakim memeriksa gugatan perceraian dengan cara khusus (persidang tertutup untuk umum) sampai pemeriksaan gugatan perceraian dianggap cukup. Setelah pemeriksaan dianggap cukup, majelis hakim musyawarah tentang apakah gugatan perceraian itu dikabulkan atau tidak. Apabila ternyata gugatan perceraian itu ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Neet Ouvanklijk Verklaard*), maka Majelis Hakim memutus perkara tanpa memeriksa gugatan harta bersama, hak asuh anak dan nafkah anak, karena akan memperpanjang perkara, bila gugatan perceraian ditolak, gugatan harta bersama, hak asuh anak dan nafkah anak dinyatakan tidak dapat diterima dan bila gugatan perceraian tidak dapat diterima, maka otomatis gugatan harta bersama, hak asuh anak dan nafkah anak dinyatakan tidak dapat diterima pula. Namun demikian meskipun dalam musyawarah Majelis Hakim meskipun dalam musyawarah Majelis Hakim tersebut akan menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat tentang perceraian, tidak salah bila Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan materi gugatan harta bersama, hak asuh anak dan nafkah anak. Hal ini tidak akan mubazir, karena bila para pihak melakukan upaya hukum banding dan ternyata Pengadilan Tinggi berpendapat lain, Pengadilan Tinggi dapat langsung memeriksa dan memutus tentang harta bersama, hak asuh anak dan nafkah anak, tidak perlu membuat

putusan sela yang memerintahkan Pengadilan tingkat pertama memeriksa tentang harta bersama, hak asuh anak dan nafkah anak tersebut.

- c) Tahapan berikutnya, bila dalam musyawarah Majelis Hakim tersebut, gugatan perceraian sebagai gugatan pokok dikabulkan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan harta bersama, hak asuh anak dan nafkah anak dalam sidang terbuka untuk umum sampai pemeriksaan dianggap cukup,
- d) Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara rahasia,⁵
- e) kemudian perkara tersebut diputus bersama-sama dalam satu putusan. Pembacaan putusan mengenai permasalahan yang digabung tersebut dalam sidang terbuka untuk umum.⁶
- f) Dengan demikian keseluruhan pemeriksaan, baik gugatan perceraian maupun gugatan harta bersama, hak asuh anak dan nafkah anak yang digabung kepadanya beserta penetapannya atau putusannya akan sah dan yuridis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU. No. 7 Tahun 1989, khususnya pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

⁵ Pasal 17 ayat (3) UU. No. 14 Tahun 1970 jo. pasal 59 ayat (3) UU. No. 7 Tahun 1989. “Rapat permusyawaratan Hakim bersifat Rahasia”.

⁶ pasal 18 UU. No. 14 Tahun 1970 jo. pasal 60 UU. No. 7 Tahun 1989. “Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 66 ayat (5): Permohonan soal Penguasaa anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami-isteri, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Pasal 86 ayat (1): Gugatan soal Penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami-isteri, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kedua pasal tersebut membolehkan penggabungan gugatan perceraian dengan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama, demi tercapainya prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan,⁷ namun dalam prakteknya mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut terletak pada acara pemeriksaan perkara. Gugatan harta bersama, hak asuh anak dan nafkah anak acara pemeriksaannya dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 17 ayat (1)⁸ UU. No. 14 Tahun 1970 jo. pasal 59 ayat (1)⁹ UU. No. 7 Tahun 1989).

Ketentuan tersebut diikuti pula dengan ancaman pasal 59 ayat (2) UU. No. 7 Tahun 1989, bahwa tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiandan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. II, h. 110.

⁸ Sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain.

⁹ Sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.

Sedangkan gugatan perceraian acara pemeriksaannya harus tertutup untuk umum (pasal 68 ayat (2),¹⁰ jo. Pasal 80 ayat (2)¹¹ UU. No. 7 Tahun 1989 dan pasal 33 PP. Nomor 9 Tahun 1975).¹²

2. Faktor penyebab para pihak mengkumulasikan gugatannya

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, ditemukan ada faktor yang menyebabkan para pihak mengkumulasikan gugatannya, yaitu: biayanya lebih murah dan waktu penyelesaian perkaranya juga tidak terlalu lama. (Kasus I, II, III, IV dan V)

Apalagi terjadinya gugat kumulasi (penggabungan gugatan) akan mempermudah jalannya pemeriksaan, akan menghemat biaya, tenaga dan waktu. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan dapat dilaksanakan dalam penyelesaian suatu perkara.¹³

Di satu segi dapat menyelesaikan semua persoalannya sekaligus dalam satu putusan dan dilain segi penggabungan gugatan akan mempermudah jalannya pemeriksaan, akan menghemat biaya, tenaga dan waktu. Sehingga tercapai apa yang diamanatkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7

¹⁰ Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup

¹¹ Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

¹² *Mimbar Hukum (aktualisasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 2001), No. 50, h. 87.

¹³ *Ibid*, h. 27.

Tahun 1989 bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁴

Dalam perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah di antara pihak yang berperkara. Dan dalam asas Hukum Acara Pengadilan Agama, Hakim Bersifat Menunggu (pasal 2 ayat (1) UU. No 1470). Inisiatif untuk mengajukan perkara ada pada para pihak yang berkepentingan (*inde ne proceedat ex officio*). Hakim hanya menunggu datangnya perkara, kalau sudah ada tuntutan maka yang menyelenggarakan proses itu adalah negara.¹⁵

Sehingga hakim tidak berhak untuk turut campur atas apa-apa yang hendak digugat oleh penggugat, karena hakim pasif (pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 142 ayat (1) R. Bg). Artinya ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh pihak yang berkepentingan, bukan oleh hakim.¹⁶

Penggugat diberikan hak sepenuhnya atas surat gugatan yang dibuatnya, artinya penggugat berhak menggugat apa saja selama yang digugat itu dalam hal-hal yang wajar dan masih berkaitan satu sama lain. Hakim hanya membantu, bukan ikut campur menentukan gugatan yang akan digugat oleh penggugat.

¹⁴*Mimbar Hukum (aktualisasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1999), No. 38, h. 48.

¹⁵ Drs. H. A. Mukti Arto, SH, *Praktik Perkara, Op. Cit*, h. 11.

¹⁶ *Ibid*, h. 11.

3. Dampak positif dan dampak negatif (Pada Kasus Kumulasi)

Berdasarkan hasil wawancara baik dengan para pihak maupun para hakim yang terlibat dalam 5 perkara kumulasi di atas, ada beberapa dampak yang dirasakan:

a. Dampak Positif

- 1) Dua perkara dapat selesai bersama-sama sekaligus.
- 2) Pembuktian dan saksi-saksi dapat diajukan (dihadirkan) bersamaan.

b. Dampak Negatif

- 1) Karena surat gugatan dibantu dibuatkan oleh pihak pengadilan, jadi pernyataan alasan-alasan mengenai kehidupan Rumah Tangga sehingga terjadi perceraian agak sulit diungkapkan Penggugat.
- 2) Karena gugatan ini kumulasi sehingga sulit untuk melakukan banding, semuanya terkait dan tidak bisa berkekuatan hukum sebelum semuanya selesai, oleh sebab itu perkara ini tidak dibanding.

Banding adalah salah satu upaya hukum, yang artinya mohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan pada tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan pengadilan tingkat pertama.

Solusi atau jalan terbaiknya adalah kalau mau banding, jangan perkara kumulasi karena semuanya terkait dan tidak bisa berkekuatan hukum sebelum semua selesai. Dan bisa jadi yang ingin untung malah jadi rugi.

Lebih baik terima dengan ikhlas dan hati lapang, dan nanti bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Setiap perbuatan pasti mempunyai dampak yang akan ditimbulkan baik itu positif ataupun negatif. Seperti halnya kasus kumulasi yang terjadi di Pengadilan Agama Barabai.

Sebagaimana dimaklumi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memperbolehkan kumulasi (penggabungan gugatan) perceraian bersama dengan gugatan penguasaan anak (*hadhanah*¹⁷), nafkah anak, nafkah isteri dan pembagian harta bersama suami-isteri¹⁸.

Apalagi terjadinya kumulasi (penggabungan gugatan) akan mempermudah jalannya pemeriksaan, akan menghemat biaya, tenaga dan waktu. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan dapat dilaksanakan dalam penyelesaian suatu perkara.¹⁹ Di satu segi dapat menyelesaikan semua persoalannya sekaligus dalam satu putusan dan dilain segi penggabungan gugatan akan mempermudah jalannya pemeriksaan, akan menghemat biaya, tenaga dan waktu. Sehingga tercapai apa yang diamanatkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

¹⁷ Suara Uldilag, *Op. Cit*, h. 87.

¹⁸ *Ibid.*, h. 264.

¹⁹ M. Yahya Harahap, SH., *Hukum Acara Perdata*, *Op.Cit*, h. 27.